



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon I adalah orang tua (ibu) dari anak perempuan yang bernama [REDACTED]
2. Bahwa pemohon II adalah orang tua dari seorang laki-laki yang bernama [REDACTED]
3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak pemohon I dengan anak pemohon II;
4. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada [REDACTED] dalam waktu sedekat mungkin.
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;



6. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan pemohon II ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak [REDACTED] belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon I berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED].
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan kemudian Para Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama [REDACTED] [REDACTED] diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama [REDACTED] [REDACTED] diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama kepada keluarga [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi surat keterangan lulus Sekolah Menengah Pertama, [REDACTED] [REDACTED], diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi biodata penduduk warga Negara Indonesia, Nomor : [REDACTED], diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, [REDACTED] [REDACTED] diberi tanda **P7**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 disahkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Saya ingin menikah dengan anak Laki-laki dari Pemohon II yang bernama [REDACTED] namun ditolak oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena Saya belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pada saat ini Saya berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saya [REDACTED] karena ia merupakan pacar dan sekaligus Calon Suami Saya;
- Bahwa Saya mengenal dan berpacaran dengan Calon suami Saya sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saya dengan Calon Suami Saya sudah saling mencintai dan sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini Saya sudah mengandung anak dari Calon Suami Saya;
- Bahwa Awalnya Saya merasa mual-mual dan sudah tidak mengalami menstruasi sehingga Saya berinisiatif untuk melakukan test kehamilan menggunakan alat test kehamilan (*test pack*) dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa Yang pertama kali Saya beritahukan adalah Calon Suami Saya dan Calon Suami Saya mengatakan siap bertanggung jawab atas kehamilan Saya dengan cara menikahi Saya;
- Bahwa Saya bersedia serta tanpa paksaan oleh siapapun untuk dinikahkan dengan Anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Orangtua dan pihak keluarga Saya sudah merestui keinginan Saya untuk menikah dengan Calon Suami Saya;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Saya ingin menikahi Anak Pemohon I, namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena Anak Pemohon I belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pada saat ini Anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saya mengenal Anak Pemohon I karena ia merupakan pacar dan sekaligus Calon Istri Saya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal dan berpacaran dengan Anak Pemohon I sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saya dan Anak Pemohon I sudah saling mencintai dan sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini Anak Pemohon I sudah berbadan 2 (dua) yaitu sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Awalnya Anak Pemohon I memberitahukan kepada Saya karena ia merasa mual-mual dan sudah tidak mengalami menstruasi sehingga Anak Pemohon I berinisiatif untuk melakukan test kehamilan menggunakan alat test kehamilan (*test pack*) dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa Saya siap bertanggung jawab atas kehamilan Anak Pemohon I dan berniat untuk menikahi Anak Pemohon I;
- Bahwa Orangtua dan pihak keluarga Saya sudah merestui keinginan Saya untuk menikahi Anak Pemohon I;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja, namun orang tua saya bersedia membantu saya untuk menafkahi calon istri saya nantinya sampai saya mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saya sudah yakin dan siap menjadi suami dari Anak Pemohon I dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;

3. Saksi

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Pemohon I ingin menikahkan Anaknya yang bernama [REDACTED] dengan Anak Laki-laki Saya yang bernama [REDACTED] namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena Anak Pemohon I belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pada saat ini Anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sudah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak dan Gereja untuk membahas mengenai pernikahan antara Anak Pemohon I dengan Anak Saya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada paksaan dari orangtua atau dari pihak manapun kepada Anak Pemohon I agar mau dinikahkan dengan Anak Saya;
- Bahwa Awalnya Saya tidak tahu bahwa Anak Pemohon I dan Anak Saya berpacara atau ada hubungan khusus;
- Bahwa Saya tidak keberatan apabila Anak Pemohon I dinikahkan dengan Anak Saya;
- Bahwa Saya mengetahui alasan Anak Pemohon I harus segera dinikahkan dengan Anak Saya karena Anak Pemohon I sudah berbadan 2 (dua) yaitu sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saat ini Anak Pemohon I belum tinggal serumah dengan Anak Saya;

4. Saksi

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Pemohon I ingin menikahkan Anaknya yang bernama [REDACTED] dengan Anak dari Pemohon II yang bernama [REDACTED] namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena Anak Pemohon I belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pada saat ini Anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sudah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak dan Gereja untuk membahas mengenai pernikahan antara Anak Pemohon I dengan Calon Suami;
- Bahwa Sepengetahuan Saya tidak ada paksaan dari orangtua atau dari pihak manapun kepada Anak Pemohon I agar mau dinikahkan dengan Calon Suami;
- Bahwa Pada dasarnya Gereja tidak keberatan untuk menikahkan Anak Pemohon I dengan Calon Suami, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Gereja harus menunggu penetapan dari Pengadilan karena Anak Pemohon I masih dibawah umur;
- Bahwa Sepengetahuan Saya tidak ada yang keberatan apabila Anak Pemohon I dinikahkan dengan Calon Suami;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui alasan Anak Pemohon I harus segera dinikahkan dengan Calon Suami karena Anak Pemohon I sudah berbadan 2 (dua) yaitu sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saya, saat ini Anak Pemohon I belum tinggal serumah dengan Calon Suami;

5. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Pemohon I ingin menikahkan Anaknya yang bernama [REDACTED] dengan Anak dari Pemohon II yang bernama [REDACTED] namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena Anak Pemohon I belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pada saat ini Anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sudah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak dan Gereja untuk membahas mengenai pernikahan antara Anak Pemohon I dengan Calon Suami;
- Bahwa Sepengetahuan Saya tidak ada paksaan dari orangtua atau dari pihak manapun kepada Anak Pemohon I agar mau dinikahkan dengan Calon Suami;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Anak Pemohon I dan Calon Suami adalah sepasang kekasih yang telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Sepengetahuan Saya tidak ada yang keberatan apabila Anak Pemohon I dinikahkan dengan Calon Suami;
- Bahwa Saya mengetahui alasan Anak Pemohon I harus segera dinikahkan dengan Calon Suami karena Anak Pemohon I sudah berbadan 2 (dua) yaitu sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saya, saat ini Anak Pemohon I belum tinggal serumah dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan, dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan Dispensasi kepada Anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, Anak Pemohon I tersebut yang bernama [REDACTED], akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED], namun oleh karena anak Pemohon I [REDACTED] saat ini masih berusia 17 (tujuh belas tahun) maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri supaya pernikahan [REDACTED] dengan kekasih/calon isterinya tersebut yaitu [REDACTED] tahun bisa terlaksana dan bisa dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun", kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Anak dari Para Pemohon tersebut [REDACTED] sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran/ kekasih, yang mana atas hubungan tersebut antara mereka akhirnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, hingga diketahui pada saat ini bahwa Anak Pemohon I [REDACTED] telah mengandung Anak dari hubungan badan dengan Anak Pemohon II [REDACTED] yang saat ini usia kandungannya telah berusia 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut, Para Pemohon kemudian bermaksud segera menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, yang mana untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan pemohon II ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak [REDACTED] belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberikan Nasihat-Nasihat mengenai risiko perkawinan (dibawah umur) kepada Calon Suami & Istri dan juga kedua Orangtua, yang mana kemudian hal-hal tersebut telah benar-benar dipahami oleh semua pihak, dan mereka benar-benar berkeyakinan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan, dan juga telah diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan juga mengingat hal tersebut adalah untuk kepentingan terbaik "Anak" [REDACTED] dan juga anak yang sedang dikandungnya saat ini, maka oleh karenanya Permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon diberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitium angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diperiksa atas permintaan Para Pemohon dan demi kepentingan Para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama [REDACTED].
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heru Paral, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBPN relaas	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)